



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

Pekerjaan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH)**

**Pusat Kesehatan Masyarakat
PUSKESMAS SURANTIH**



Lokasi

**Kampung Pasar Surantih Nagari Surantih
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat**

TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 29 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017**

T E N T A N G

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS
SURANTIH DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/ 423 /P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 27 Desember 2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 660/76-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan UPTD Puskesmas Surantih Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Merupakan Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
 - e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
 5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 7. Unadang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLII/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.
27. Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/423/P3K/DLH-PS/VI/2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan.

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/76-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- Nama Dinas : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Jenis Kegiatan : Pembangunan UPTD Puskesmas Surantih.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Alamat Kantor : Jalan H.Agus Salim Painan
- Telp/fax : (0756) 21218
- Lokasi Kegiatan : Surantih di Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Luas Lahan : $\pm 2.020,70 \text{ m}^2$
- Luas Bangunan : $\pm 952 \text{ m}^2$

KEDUA

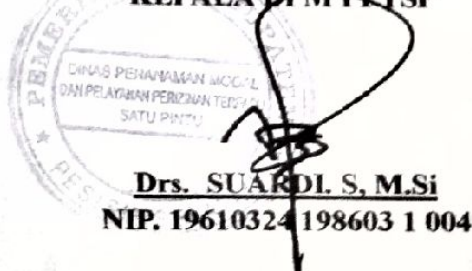
: Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Ruang Pendaftaran
2. Laboratorium
3. Apotik
4. Pemeriksaan Umum
5. Poli Gizi
6. Poli Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana
7. Ruang Gizi
8. Ruang Ibu
9. Ruang Tamu
10. Selasar dan Tangga
11. Ruang Kepala Puskesmas
12. Ruang Tata Usaha
13. Aula – Ruang Pertemuan
14. Rumah Dinas dan Garase
15. IGD
16. Laboratorium
17. Ruang Imunisasi dan Vaksin
18. Rumah Paramedis
19. Gudang Obat
20. Rumah Dokter Gigi
21. Teras
22. Ruang Pelayanan
23. Ruang Bersalin
24. Ruang Pasca Bersalin
25. Ruang Bayi
26. Ruang Sterilisasi
27. Ruang Obat
28. Toilet
29. Ram dan Tangga
30. Selasar
31. Balkon
32. Ruang Rawat Inap (5 Ruang)
33. Ruang Perawat
34. Selasar
35. Ram dan Tangga

- KETIGA** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :
1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
 2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
 3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.
- KEENAM** : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal **28** Desember 2017

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM-PTSP


Drs. SUARDI S. M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr .Camat Sutera
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 29 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURANTIH DI
NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURANTIH DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

A.PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap goncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

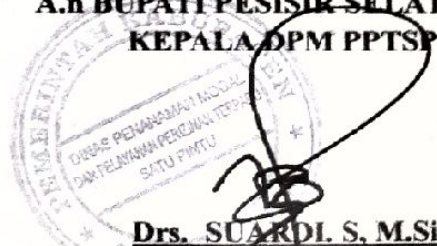
B.PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C.PENDEKATAN INSTITUSI :

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP



Drs. SUARDI S. M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Lampiran II :

--	--

DAMPAK	BESARAN	TOLOK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
--------	---------	-------	------------------------------	-----------------------------

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 27 Desember 2017

Nomor : 660/76-XII/P3K/DLH-PS/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/866.B/Kesmas/KL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, maka terhadap Dokumen DPLH untuk kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan** di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan **Luas Lahan 2.020,70 m²** dan **Luas Bangunan 952 m²** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap Usaha Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan** di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan .
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan** di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kategori usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. Hj. NELLY ARMIDHA, MM.
Nip. 19581212 198911 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNI ANDRA, SKM,MM**
Jabatan : Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau instansi **Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan** dengan ini menyatakan, bahwa :

1. **DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)** bagi kegiatan **PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) Surantih** disusun mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
2. Kami berjanji melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai **DPLH** serta bersedia dilakukan pemantauan dampak oleh instansi atau pihak berwenang selama kegiatan **PUSKESMAS Surantih** berlangsung dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika kami tidak melaksanakan **DPLH** sebagaimana di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bersedia menanggung semua kerugian sekaligus segala resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan.

Demikian **Surat Pernyataan** ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Oktober 2017

Yang Menyatakan
a.n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Kabid. Kesehatan Masyarakat





KATA PENGANTAR

Diantara fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Surantih**. Lokasi kegiatan dimaksud berada di Kampung Pasar Surantih Nagari Surantih Kecamatan Sutera.

Meskipun telah memiliki izin kegiatan dan beroperasi, akan tetapi **PUSKESMAS Surantih** masih belum dilengkapi dokumen lingkungan hidup. Sesuai muatan dari Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang terkait dengan Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan atas lingkup pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS, maka bagi kegiatan **PUSKESMAS Surantih** perlu disusun **Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)**.

Adapun penyusunan **DPLH** mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Demikian **DPLH** bagi kegiatan **PUSKESMAS Surantih** ini disampaikan, semoga telah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan yang diperlukan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat



Yuni Andra, SKM, MM

NIP. 19800614 2005 01 1 003